



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 70 TAHUN 2022
TENTANG
PENILAI/JURI LOMBA KETAHANAN KELUARGA SEJAHTERA
TINGKAT KECAMATAN SEKOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa agar kegiatan lomba Ketahanan Keluarga Sejahtera Tingkat Kecamatan se-Kota Banjarmasin dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Penilai/Juri lomba ketahanan keluarga sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Penilai/Juri Lomba Ketahanan Keluarga Sejahtera Tingkat Kecamatan Sekota Banjarmasin Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Derah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penilai/Juri Lomba Ketahanan Keluarga Sejahtera Tingkat Kecamatan Se-Kota Banjarmasin Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.

KEDUA : Tugas Penilai/Juri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Pengarah :

Mengarahkan kegiatan guna keberhasilan kegiatan.

b. Koordinator :

Mengkoordinir kegiatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Ketua :

1. bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin dalam suksesnya pelaksanaan dan pertanggung jawaban kegiatan;
2. memberikan arahan teknis kegiatan berlangsung dengan baik efektif dan efisien serta tepat waktu;
3. mengatur aktifitas sekretaris dan anggota dalam rangka suksesnya kegiatan.

d. Sekretaris :

1. membantu ketua dalam hal; koordinasi, tugas harian serta tugas administrasi lainnya dan;
2. melaksanakan tugas lain berhubungan dengan kelancaran kegiatan yang diarahkan oleh ketua.

e. Anggota :

1. Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran Kegiatan dan;
2. melaksanakan tugas yang diherikan ketua.

f. Penilai/Juri :

Melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Pemantapan Kegiatan Baku Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 5 Januari 2022
WALI KOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Pemantapan Kegiatan Baku Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 5 Januari 2022
WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA
 BANJARMASIN NOMOR 70
 TAHUN 2022 TENTANG
 PENILAI/JURI LOMBA KEKETAHANAN
 KELUARGA SEJAHTERA TINGKAT
 KECAMATAN SE KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2022

SUSUNAN PENILAI/ JURI
 LOMBA KETAHANAN KELUARGA SEJAHTERA
 TINGKAT KECAMATAN SE KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2022

KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

| NO | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | BESARAN HONORARIUM | KETERANGAN |
|----|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. | Camat Banjarmasin Selatan | Penilai/Juri | Rp. 200.000,- | Dibayar 1 x Kegiatan |
| 2. | Unsur PNS Puskesmas | Penilai/Juri | Rp. 200.000,- | 1 (Satu) Orang |
| 3. | Koordinator PKB Kecamatan | Penilai/Juri | Rp. 200.000,- | 1 (Satu) Orang |
| 4. | PPL Pertanian Kecamatan | Penilai/Juri | Rp. 200.000,- | 1(Satu) Orang |
| 5. | Ketua PKK Kecamatan | Penilai/Juri | Rp. 200.000,- | 1 (Satu) Orang |

KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

| NO | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | BESARAN HONORARIUM | KETERANGAN |
|----|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. | Camat Banjarmasin Timur | Penilai/ Juri | Rp. 200.000,- | Dibayar 1 x Kegiatan |
| 2. | Unsur PNS Puskesmas | Penilai/ Juri | Rp. 200.000,- | 1 (Satu) Orang |
| 3. | Koordinator PKB Kecamatan | Penilai/ Juri | Rp. 200.000,- | 1 (Satu) Orang |
| 4. | PPL Pertanian Kecamatan | Penilai/ Juri | Rp. 200.000,- | 1(Satu) Orang |
| 5. | Ketua PKK Kecamatan | Penilai/ Juri | Rp. 200.000,- | 1 (Satu) Orang |

KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

| NO | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | BESARAN HONORARIUM | KETERANGAN |
|----|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. | Camat Banjarmasin Utara | Penilai/ Juri | Rp. 200.000,- | Dibayar 1 x Kegiatan |
| 2. | Unsur PNS Puskesmas | Penilai/ Juri | Rp. 200.000,- | 1 (Satu) Orang |
| 3. | Koordinator PKB Kecamatan | Penilai/ Juri | Rp. 200.000,- | 1 (Satu) Orang |
| 4. | PPL Pertanian Kecamatan | Penilai/ Juri | Rp. 200.000,- | 1(Satu) Orang |
| 5. | Ketua PKK Kecamatan | Penilai/ Juri | Rp. 200.000,- | 1 (Satu) Orang |

KECAMATAN BANJARMASIN BARAT

| NO | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | BESARAN HONORARIUM | KETERANGAN |
|----|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. | Camat Banjarmasin Barat | Penilai/ Juri | Rp. 200.000,- | Dibayar 1 x Kegiatan |
| 2. | Unsur PNS Puskesmas | Penilai/ Juri | Rp. 200.000,- | 1 (Satu) Orang |
| 3. | Koordinator PKB Kecamatan | Penilai/ Juri | Rp. 200.000,- | 1 (Satu) Orang |
| 4. | PPL Pertanian Kecamatan | Penilai/ Juri | Rp. 200.000,- | 1(Satu) Orang |
| 5. | Ketua PKK Kecamatan | Penilai/ Juri | Rp. 200.000,- | 1 (Satu) Orang |

KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

| NO | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | BESARAN HONORARIUM | KETERANGAN |
|----|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. | Camat Banjarmasin Tengah | Penilai/ Juri | Rp. 200.000,- | Dibayar 1 x Kegiatan |
| 2. | Unsur PNS Puskesmas | Penilai/ Juri | Rp. 200.000,- | 1 (Satu) Orang |
| 3. | Koordinator PKB Kecamatan | Penilai/ Juri | Rp. 200.000,- | 1 (Satu) Orang |
| 4. | PPL Pertanian Kecamatan | Penilai/ Juri | Rp. 200.000,- | 1(Satu) Orang |
| 5. | Ketua PKK Kecamatan | Penilai/ Juri | Rp. 200.000,- | 1 (Satu) Orang |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA